

HERMENEUTIKA HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF METODE PENEMUAN HUKUM BAGI HAKIM UNTUK MENUNJANG KEADILAN GENDER

Alef Musyahadah R
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: alefrahma@gmail.com

Abstract

Hermeneutic law approach can be an effort to make comprehensive interpretation of law, so the construction of law doesn't trap to the texts interpretation only. It is going on leaning by the judge in order to judged the case related with victim women that less giving the justice. Hermeneutic law approach consider relevancy between text, context and contextualization is in line with feminist method in understanding and revealing the truth, that is "women's experience". The judge will doing uncommon interpretation like applied feminist practical reasoning by doing discussing and listening the unknown in women's experience.

Key words: rechtsvinding, hermeneutics law, judge, gender justice

Abstrak

Pendekatan hermeneutika hukum dapat sebagai upaya membangun penafsiran hukum yang komprehensif, sehingga konstruksi hukum tidak terjebak pada penafsiran teks semata sebagaimana selama ini cenderung dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perempuan khususnya sebagai korban sehingga kurang memberikan keadilan gender. Pendekatan hermeneutika hukum mempertimbangkan keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi yang sejalan dengan metode yang diterapkan oleh feminis dalam memahami serta mengungkapkan kebenaran yaitu "pengalaman perempuan". Hakim akan melakukan penalaran yang tidak biasa, yaitu salah satunya dengan menerapkan *feminist practical reasoning* dengan melakukan perbincangan dan mendengarkan suara pengalaman yang tidak dikenal dari perempuan (*the unknown in women's experience*).

Kata kunci : penemuan hukum, hermeneutika hukum, hakim, keadilan gender

Pendahuluan

Tugas pokok seorang hakim adalah tidak sekedar memutus perkara yang diajukan kepadanya akan tetapi sekaligus juga menyelesaikan perkara atau pertikaian tersebut sehingga masing-masing pihak yang bersengketa merasa puas dan mendapatkan keadilan. Pada dasarnya, tugas seorang hakim adalah sebuah tugas yang mulia sebagaimana dikatakan Roeslan Saleh bahwa "penjatuhan pidana adalah suatu pergulatan kemanusiaan". Dikatakan demikian karena pada saat menjalankan tugasnya hakim harus menjalani pergulatan batin dengan harus membuat pilihan-pilihan yang sering tidak mudah. Pada diri hakim dihadapkan dengan aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa/advokat dan lebih dari itu harus me-

letakkan telinganya di jantung masyarakat. Hakim bahkan harus mewakili suara rakyat yang *unrepresented* dan *under-represented* (diam, tidak terwakili).¹ Muara dari kegiatan pergulatan batin hakim tersebut adalah dihasilkannya putusan pengadilan yang menjadi penentu kualitas dan kredibilitas seorang hakim, sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusan yang dibuatnya.²

Munculnya kritik dari masyarakat terhadap putusan hakim menunjukkan kurang puasnya masyarakat terhadap kinerja pengadilan.

¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, hlm.91-92.

² Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1, Maret 2005, Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 24.

Hal ini terlihat dari data empiris hasil jajak pendapat harian Kompas menunjukkan bahwa 72,7 % rakyat belum mendapatkan perlakuan adil, dimana sebanyak 45,3 % responden menilai bahwa putusan hakim didasarkan pertimbangan uang, sebanyak 30,5 % responden menilai karena pertimbangan politik dan hanya 9,3 % responden yang masih percaya putusan pengadilan di Indonesia didasarkan pada pertimbangan hukum.³ Demikian pula putusan hakim dalam perkara-perkara pidana yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku maupun korban diindikasikan masih belum mencerminkan keadilan gender. Hakim lebih banyak “hanya” melakukan konfirmasi antara dakwaan Jaksa dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak hakim dalam menangani perkara dan memilih Undang-undang yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara sangat tergantung pada “pilihan hukum” yang digunakan Jaksa.⁴ Kondisi ini dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati dan L.I. Nurtjahyo tentang sikap dan pandangan para aparat penegak hukum termasuk hakim terhadap perempuan baik sebagai pelaku (*offender*) maupun sebagai korban kekerasan (*victim*) kurang berpihak kepada kepentingan korban. Aparat penegak hukum kurang mempunyai rasa empati atau sensitivitas gender dan cenderung menyudutkan perempuan mendapatkan akses keadilan dalam berperkara.⁵

³ Shinta Dewi Rismawati, “Hermeneutika Hukum: Upaya Menangkap Makna Keadilan Dalam Teks (Sebuah Tarawang Alternatif dan Solutif)”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.7 No. 1 Oktober 2009, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus, hlm. 35-36. Lihat juga M. Syamsudin, “Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.18 No. Edisi Khusus, Oktober 2011, Yogyakarta Fakultas Hukum UIN, hlm. 128.

⁴ Sulistyowati Irianto dalam Sulistyowati Irianto (ed), 2006, *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 37-38.

⁵ Kasus yang diteliti sebanyak 10 (sepuluh) putusan hakim yang berkaitan dengan ketika perempuan sebagai korban kekerasan (KDRT, pelecehan seksual, perceraian) dan ketika perempuan sebagai pelaku (tindak pidana penipuan, perdagangan anak, pembunuhan bayi, pembunuhan bayi, penjualan bayi, narkoba) Lihat selengkapnya dalam Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan-Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 182-204.

Niken Savitri juga melakukan penelitian terhadap hakim khususnya tentang putusan hakim atas kasus kekerasan terhadap perempuan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahwa penafsiran hukum yang dilakukan hakim belum mengakomodir “pengalaman perempuan”.⁶ Adanya indikasi bias gender pada hakim disebabkan antara lain hakim masih mempunyai asumsi, mitos, penilaian, dan stereotip mengenai pembagian peran seksual antara laki-laki dan perempuan yang kaku dan timpang. Kondisi tersebut menimbulkan salah satu gender mengalami perlakuan yang tidak adil dalam akses keadilan.

Gender merupakan salah satu paradigma dalam ilmu-ilmu sosial yang digunakan untuk mengkaji ketimpangan relasi kekuasaan dan sekaligus memberikan rekonstruksi agar tercapai relasi yang setara dan adil. Konsep gender mengemuka ketika terjadi ketimpangan antara peran antara laki-laki dan perempuan baik pada sektor publik maupun domestik. Ketimpangan ini mendorong pada wacana tentang perlunya keadilan dan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan baik politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Bertolak dari uraian di atas agar hakim dalam memutus perkara khususnya terhadap perempuan tidak hanya sebagai proses yuridis semata melainkan proses yang melibatkan perilaku masyarakat dan dapat mengayomi masyarakat maka perlu adanya perubahan pada metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui pendekatan hermeneutika hukum sebagai upaya membangun penafsiran hukum yang komprehensif sehingga konstruksi hukum tidak terjebak pada penafsiran teks semata tetapi mempertimbangkan keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi.

Pembahasan

⁶ Kasus yang diteliti sebanyak 12 (dua belas) putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, khususnya tindak pidana perkosaan dan pencabulan. Lihat selengkapnya dalam Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan; Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 130-143.

Pengaruh Budaya Patriarkhi dan Paradigma Positivis dalam Teori Hukum

Teori hukum feminis (*feminist legal theory*)/*feminist jurisprudence* mempunyai peran cukup besar terhadap pemikiran feminis dalam hukum. Lima prinsip penting yang menjadi pengkajian kritis hukum feminis adalah pengalaman perempuan, bias gender secara implisit, ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, membuka pilihan-pilihan perempuan.⁷ Pengkajian kritis kaum feminis tersebut bermuara pada pandangan feminis mengenai patriarkhi dan pengaruhnya terhadap hukum positif.

Kaum feminis berpandangan bahwa hukum positif merupakan cerminan dari nilai dan konsep budaya patriarkhi. Hal ini didukung oleh tiga premisnya yang berkaitan dengan hukum. *Pertama*, secara empiris dapat dikatakan bahwa hukum dan teori hukum adalah domain dari laki-laki atau laki-laki yang menulis hukum dan teori hukum. Hal ini tampak dari para ahli teori hukum yang mengemukakan teorinya, yang hampir sebagian keseluruhan dari mereka adalah laki-laki. Hasil pemikiran para ahli pikir hakim yang hampir seluruhnya berjenis kelamin laki-laki itu langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi teori-teori yang dihasilkan.

Kedua, hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Laki-laki telah membuat dunia hukum melalui imaji mereka dan mempertanyakannya dengan kebenaran menurut mereka absolut. Apa yang muncul dari nilai-nilai maskulin itulah yang mendominasi dan mewarnai masyarakat dan akhirnya hukum serta apa yang dihasilkan oleh hukum. Oleh karena itu permasalahan kemudian muncul, yaitu yang berkaitan dengan kelompok yang terpinggirkan akan pembuatan keputusan dan teori-teori hukum tersebut (dalam hal ini kelompok perempuan).

Ketiga secara tradisional teori hukum adalah patriarkhi karena seringkali berisikan sesuatu yang mengabaikan karakter umum dari

hukum. Hukum itu sendiri tidak netral dan kenyataan bahwa hukum dapat digunakan oleh orang yang berpengalaman yang menggunakannya sebagai alat untuk menerkam orang lain, tidak menjadi pertimbangan bagi pembuat hukum. Juga tidak menjadi pertimbangan bahwa banyak orang dalam banyak kasus dipengaruhi pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada, sehingga hanya kekuatan dari ideologi yang besar saja yang dapat memenangkan persengketaan dan berpengaruh pada pesan tersebut.⁸

Apa yang menjadi premis teori hukum feminis tersebut, terlihat dari aspek substansi hukum khususnya dalam konteks hukum Indonesia, banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan mengandung netralitas hukum sehingga kurang memberikan keadilan gender seperti, kedudukan perempuan yang tidak setara dalam perumusan hukum dapat ditemukan dalam undang-undang perkawinan, undang-undang yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam politik, undang-undang di bidang perburuhan, undang-undang di bidang kesehatan, peraturan daerah maupun kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

Aspek struktur yaitu sumber daya manusia sebagai pelaksana penegakan hukum baik secara kualitas maupun kuantitas belum memahami fungsi dan perannya yang diharapkan *sensitive gender*. Dalam aspek kultur atau budaya hukum, *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya maupun *internal legal culture* yaitu kultur yang dimiliki struktur hukum mengenai pemahaman masalah kekerasan terhadap perempuan belum *gender sensitive*, bahkan ada kecenderungan tidak berpihak kepada perempuan sebagai korban. Adanya anggapan di kalangan para penegak hukum bahwa kekerasan terhadap perempuan hanya bersifat fisik semata, kurang memahami bahwa kekerasan dapat terjadi juga secara non fisik, yaitu secara psikis, sosial budaya, ekonomi, maupun politik berdampak penegak hukum lebih menekankan pada kasus-kasus kekerasan

⁷ *Ibid*, hlm. 28-29.

⁸ *Ibid*, hlm. 81.

fisik saja.⁹ Hal ini seperti ditegaskan oleh Margaret Davis yaitu:

Bentuk ideologi secara umum dari patriarki terlihat diulang dalam hukum itu sendiri dimana situasi dari kategori hukum telah mengabaikan perhatian yang diperlukan oleh kelompok yang tidak terwakili dalam pembentukan hukum tersebut, dalam hal ini perempuan. Hal ini dalam rantai berikutnya yaitu penerapan hukum, akan tampak dalam putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan, dengan kecenderungan sanksi yang rendah dengan asumsi secara implisit maupun eksplisit bahwa korbannya berperan serta dalam proses terjadinya tindakan tersebut dengan mempertimbangkan pada persepsi korban.¹⁰

Konsep patriarki tersebut menghasilkan konstruksi gender laki-laki berada pada posisi dominan daripada gender perempuan. Perbedaan gender pada dasarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun dalam kenyataannya perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama pada kaum perempuan dan memperlemah kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan seperti penomorduaan (*sub ordinasi*), pemiskinan (*marginalisasi*), anggapan negatif (*stereotype*), beban kerja (*burden*), kekerasan (*violence*), sosialisasi keyakinan gender.¹¹ Budaya patriarki mempengaruhi hukum (teori hukum) dengan cara mempertahankan pola-pola yang menempatkan relasi antara perempuan dan laki-laki pada posisi diskriminasi gender dan dengan informasinya yang tinggi dapat mengontrol hukum (teori hukum) sehingga hukum me-

ngintegrasikan kepentingan kaum laki-laki (*patriarkhi*).

Kaum feminis memandang bahwa budaya patriarki ini dilanggengkan keberadaannya oleh aliran hukum positivis. Teori hukum feminis menyatakan bagaimana hukum telah meminggirkan perempuan dan berdampak merugikan perempuan. Netralitas dan objektivitas hukum yang diandaikan oleh teori hukum positivis justru melegitimasikan kebenaran patriarkhis dan ini menjadi topik kritik feminis. Para pemikir dalam teori hukum feminis yang sejalan dengan pemikiran Critical Legal Studies, berpendapat bahwa teori-teori hukum yang selama ini berkembang sangat mengonsentrasikan diri pada *Jurisprudence* yang patriarkhi. Keadaan yang demikian berasal dari pembentukan hukum yang dipengaruhi oleh pembentuknya, bila pembuatannya dimuati oleh ideologi maskulin, maka peraturan yang lahir akan diwarnai oleh ideologi tersebut dan dengan demikian tidak mewakili ideologi minoritas. Kebanyakan, teori hukum konvensional yang bias gender akhirnya dalam pelaksanaannya akan membuahkan hukum yang bias gender pula.

Selama ini hakim kita sangat didominasi oleh pandangan legisme dan positivistik. Paradigma positivisme ini cukup lama berurat akar dalam perjalanan hukum Indonesia dan telah melahirkan pola pikir legalistik pada para hakim yang tidak lain hanya bertugas untuk menyuarakan undang-undang yang telah dibuat oleh pihak legislatif, tanpa memiliki kewenangan untuk memberi 'jiwa' pada aturan yang dihadapinya. Ajaran ini memberi pemahaman kepada hakim bahwa hukum semata-mata hanya berurusan dengan norma-norma, tidak mempermasalahkan apakah substansinya adil atau tidak, dan juga tidak mempermasalahkan bagaimana implikasi sosio yuridisnya. Cara pandang demikian membuat positivisme hukum sebagai institusi yang besar telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik dan berakhir dengan ketidakmampuannya untuk mencapai kebenaran. Ajaran-ajaran positivisme hukum mendapat kritikan, salah satunya dilancarkan oleh *Critical Legal Studies* yang menyatakan bahwa positi-

⁹ Nur Rochaeti, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 37 No. 1 Maret 2008, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 73. Lihat pula Zulfatun Ni'mah, "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1, Pebruari 2012, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 64-65.

¹⁰ Niken Savitri, *op. cit.*, hlm. 82.

¹¹ Uswatun Hasanah, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40 No. 4, Oktober 2010, Jakarta: Fakultas Hukum UI, hlm. 453-454.

visme hukum ingin mempertahankan situasi yang mapan (*status quo*) dengan kepastian hukumnya.¹² Para penganut positivisme hukum menganggap kepastian hukum hanya akan terwujud bila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral, agama, filsafat, politik, sejarah dan sebagainya. Pertanyaan tentang adil-tidaknya atau baik buruknya hukum merupakan pertanyaan moral yang tidak relevan untuk diajukan.¹³

Pola pikir legalistik lebih menekankan penggunaan logika deduksi dalam melakukan penalaran hukum. Penafsiran yang lazim digunakan oleh hakim adalah penafsiran gramatikal dan otentik, dimana penafsiran tersebut hanya sebagai salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Meskipun di luar dikenal metode lain seperti konstruksi atau argumentasi, tetapi hakim lebih banyak menggunakan metode konvensional. Alhasil putusan yang dihasilkan oleh hakim kadangkala hanya memenuhi sisi kepastian hukumnya saja tetapi jauh dari sisi keadilan, karena melihat persoalan hanya sebagaimana yang ada dalam teks undang-undang, padahal masalah dalam masyarakat terlalu besar untuk dimasukkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Dalam perjalanannya lambat laun aliran positivis mengalami ketidakberdayaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang satu persatu terbukti kenyataannya. Kebuntuan hukum sudah dirasakan saat ini yang semakin menjauhkan hukum dari rasa keadilan.

Hermeneutika Hukum sebagai Alternatif Penemuan Hukum bagi Hakim

Sejak hukum berbentuk tertulis, pemaknaan hukum merupakan aktivitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan sebab aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa seringkali merupakan rumusan yang terbuka (*open texture*)

maupun rumusan yang kabur (*vague norm*). Dalam menghadapi hal demikian maka diperlukan suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa konkret tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukum. Dalam hal penemuan hukum dikenal metode penemuan hukum melalui interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, sedangkan konstruksi hukum dilakukan dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau tepatnya kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).

Secara umum penalaran hukum adalah jenis berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukan sekadar berpikir teoretis (untuk menambah pengetahuan). Penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran. Sudut pandang tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh keluarga sistem hukum (*parent legal system*) dan posisi si penalar sebagai partisipan (*medespeler*) dan/atau pengamat (*toeschouwer*). Hal inilah yang menjadikan penalaran hukum adalah fenomena yang multifaset. Penalaran hukum adalah penalaran yang *reasonable*, bukan semata *logical*, seperti yang dikatakan oleh William Zelermyer: “*We are dealing with human beings and not with things. We must be reasonable. This means that the law and its decisions must be supported by reason; they must be products of arbitrary action. To be reasonable does not necessarily mean to be logical. Logic can lead to injustice, hence we must guard against its abusive use.*”¹⁴

Metode penemuan hukum itu sendiri bukan metode ilmu hukum maupun teori hukum sebab metode penemuan hukum hanya dapat digunakan dalam praktek hukum terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

¹² A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivism Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum UN-SOED, hlm. 333.

¹³ Lihat pada Donny Danardono dalam Sulisyowati Irianto (ed), *op. cit.*, hlm. 4.

¹⁴ Shidarta, Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat, *Jurnal Yudisial*, Vol. III No. 3, Desember 2010, Komisi Yudisial RI, Jakarta, hlm. 208.

Oleh karena itu metode penemuan hukum bersifat praktikal yaitu diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkrit, dan individual.¹⁵ Dalam melakukan penemuan hukum terdapat perbedaan pandangan tentang metode dan caranya yaitu yang memisahkan dan tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dan metode konstruksi.¹⁶ Selain metode interpretasi dan konstruksi hukum sebagai metode dan cara dalam penemuan hukum, terdapat suatu metode yaitu hermeneutik yang sudah dikenal cukup lama terutama untuk menafsirkan teks-teks ayat suci akan tetapi belum populer digunakan untuk menafsirkan teks-teks hukum.

Terminologi kata “hermeneutika” cukup lama dikenal dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu sastra, teologi, filsafat, politik, dan baru masuk dalam ranah ilmu hukum sekitar abad ke-20 melalui kajian Filsafat Hukum sekaligus sebagai lompatan yang besar karena perdebatannya lebih mengarah pada persoalan ontologi dan epistemologi. Gaung lompatan hermeneutika modern dipelopori oleh para filsuf besar seperti Hans George Gadamer, Jürgen Habermas, Paul Ricoeur, Martin Heidegger, dan Richard E. Palmer.¹⁷

Secara etimologis, kata “hermeneutik” atau “hermeneutika” merupakan padanan dari kata bahasa Inggris “*hermeneutic*” dan “*hermeneutics*”. Kata “*hermeneutic*” (kata sifat) diartikan sebagai *ketafsiran* yaitu menunjuk kepada “keadaan” atau sifat yang ada dalam suatu penafsiran, sementara kata “*hermeneutics*”

(kata benda) mengandung tiga arti yaitu ilmu penafsiran; ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis; dan penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci.¹⁸ Kata “*hermeneutics*” juga berasal dari turunan kata benda “*hermeneia*” (bahasa Yunani) yang secara harafiah dapat diartikan sebagai “penafsir” atau “interpretasi”.¹⁹ Dalam perspektif filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti/memahami “sesuatu”. Sesuatu yang sekaligus juga sebagai objek penafsiran hermeneutik dapat berupa teks (dokumen resmi negara), naskah-naskah kuno, lontar, peristiwa, pemikiran dan wahyu atau kitab suci. Jika objek penafsiran itu berupa teks hukum, doktrin hukum, asas hukum, atau norma hukum, maka esensinya ia adalah hermeneutika hukum.²⁰

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pendekatan hermeneutik bertujuan untuk memahami interaksi para aktor yang tengah terlibat atau melibatkan diri di/ke dalam suatu proses sosial, termasuk proses-proses sosial yang relevan dengan permasalahan hukum. Asumsi pendekatan hermeneutik bahwa setiap bentuk dan produk perilaku antar manusia termasuk produk hukum baik yang *in abstracto* maupun *in concreto* akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja memberikan keragaman makna pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek. Pendekatan ini dengan strategi metodologiknya *to learn from the people* mengajak menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif penegak hukum yang terlibat dalam pengguna dan atau pencari keadilan.²¹ Metode dan cara menafsirkannya dilakukan secara holistik dan komprehensif dalam bingkai keter-

¹⁵ Lintang O. Siahaan, *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. III No. 2 Oktober 2008, Jakarta, hlm. 27-28.

¹⁶ Para pakar yang tidak memisahkan secara tegas metode interpretasi dan metode konstruksi antara lain: Paul Scholten, A. Pitlo, Sudikno Mertokusumo, sedangkan yang memisahkan secara tegas antara lain: Curzon, Bernard Arief Sidharta, Achmad Ali. Dasar pemikiran kelompok yang memisahkan secara tegas adalah metode interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit. Metode konstruksi hukum dilakukan dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau lebih tepat disebut kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Lihat Achmad Ali yang disitir oleh Jazim Hamidi dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, 2008, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 93.

¹⁷ Jazim Hamidi dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *ibid*, hlm. 75.

¹⁸ Lihat Fakhruddin Faiz dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *ibid*, hlm. 66.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 67.

²⁰ *Ibid*, hlm. 68.

²¹ M. Syamsudin, “Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 501.

kaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasinya.²²

Ada beberapa persamaan antara hermeneutika hukum dengan interpretasi dan konstruksi hukum. *Pertama*, sama-sama merupakan metode interpretasi; *kedua*, fungsi dan tujuannya untuk menggali makna hukum dibalik teks otoritatif; dan *ketiga*, penggunaannya antara lain hakim, polisi, jaksa, advokat, notaris, konsultan hukum, peneliti hukum, ilmuwan hukum, penstudi hukum, dan para pencari keadilan lainnya. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai perbedaan antara hermeneutika hukum dengan interpretasi hukum dan konstruksi hukum akan disajikan dalam tabel di bawah ini.²³

Penerapan Hermeneutika Hukum oleh Hakim dalam Memutus Perkara untuk Menunjang Keadilan Gender

Hakim dalam tugasnya memeriksa dan memutus perkara seringkali menghadapi hukum yang tidak selalu dapat menyelesaikan masalah. Dalam kondisi tersebut Hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum (*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada untuk memutus perkara. Hal tersebut dikarenakan adanya asas *curia novit* bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, tidak lengkap, atau hukumnya samar-samar. Penafsiran hukum menjadi aktivitas mutlak dilakukan sejak hukum berbentuk tertulis.

Menurut Bagir Manan, pada dasarnya ada beberapa fungsi penafsiran. *Pertama*, memahami makna asas atau kaidah hukum; *kedua*, menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum; *ketiga*, menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar dan adil; dan *keempat*, mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan Manan, ada beberapa alasan hakim menggunakan

penafsiran. *Pertama*, tidak pernah ada satu peristiwa hukum yang tepat serupa dengan lukisan dalam perundangan. Untuk memutus hakim harus menemukan kesesuaian antara fakta dan hukum; *kedua*, suatu perbuatan tidak tercakup dalam kata-kata (*ordinary word*) yang disebut dalam undang-undang; *ketiga*, tuntutan keadilan; *keempat*, keterbatasan makna bahasa dibanding dengan gejala atau peristiwa yang ada atau terjadi di masyarakat baik peristiwa hukum, politik, ekonomi maupun sosial; *kelima*, bahasa dapat diartikan berbeda pada setiap lingkungan masyarakat; *keenam*, secara sosiologis, bahasa atau kata-kata bisa berbeda makna; *ketujuh*, pengaruh perkembangan masyarakat; *kedelapan*, transformasi atau resepsi konsep hukum asing yang dipergunakan dalam praktik hukum; *kesembilan*, pengaruh berbagai teori baru di bidang hukum, seperti *sociological jurisprudence*, dan *feminist legal theory*; dan *kesepuluh*, ketentuan bahasa atau kata-kata dalam undang-undang tidak jelas, bermakna ganda, tidak konsisten, bahkan ada pertentangan atau *unreasonable*.²⁴

Pendekatan hermeneutika yang merupakan metode penemuan hukum dengan cara interpretasi dapat digunakan sebagai alternatif dalam memahami makna hakiki “teks” atau “sesuatu”. Menurut JJ. H. Bruggink, dalam hal ini ditampilkan lingkaran hermeneutikal yaitu berupa proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta sebab dalil hermeneutika menyatakan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari Teori Penemuan Hukum dewasa ini.²⁵

Berbasis pada interpretasi teks hukum dan pemaknaan falsafati hukum, pendekatan hermeneutika membuka kesempatan bagi hakim tidak hanya berkuat dengan paradigma po-

²² Jazim Hamidi dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *op. cit.*, hlm. 102.

²³ *Ibid.*, hlm. 101-102.

²⁴ Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 3, Oktober 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 486-487.

²⁵ Marthinus Mambaya, “Hermeneutika Hukum (Sebuah Alternatif Penemuan Hukum Bagi Hakim)”, *Jurnal Hukum*, Vol. XVII Edisi Khusus 2007, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 96.

Tabel 1. Titik Perbedaan antara Hermeneutika Hukum dengan Interpretasi dan Konstruksi Hukum

Hermeneutika Hukum	Interpretasi dan Konstruksi Hukum
1. Merupakan ajaran filsafat hukum untuk memahami makna hakiki 'teks' atau 'sesuatu'	1. Merupakan metode penemuan hukum dengan cara menafsirkan/penafsiran atas teks hukum
2. Merupakan metode penemuan hukum dengan cara interpretasi atas 'teks' atau 'sesuatu'	2. Konstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum dengan cara analogi hukum
3. Teks atau sesuatu itu dapat berupa: teks hukum, peraturan perundang-undangan, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah hukum klasik, ayat-ayat al-ahkam dalam kitab suci, yurisprudensi, doktri hukum, dan hasil ijtihadiyah hukum lainnya	3. Lingkup interpretasi hukumnya terdiri atas interpretasi gramatikal, historis, sistematis, sosiologis/teologis, komparatif, futuristik, restriktif, ekstensif, otentik, interdisipliner, dan multidisipliner
4. Lingkup kajiannya meliputi hermeneutika umum (metode penafsiran kitab suci, filologi, linguistik, ilmu-ilmu humaniora, fenomenologi, das sein/eksistensial, sistem penafsiran) dan hermeneutika hukum itu sendiri sendiri	4. Lingkup konstruksi hukumnya terdiri atas <i>argumentum per analogium</i> (analogi), <i>argumentum a contrario</i> , penyempitan hukum (<i>rechtsvervijnings</i>), dan fiksi hukum
5. Cara penggunaannya secara holistik dan komprehensif dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasinya	5. Cara menggunakannya bisa dilakukan secara kumulatif dan/atau fakultatif terhadap lingkup interpretasi hukum dan konstruksi hukum, tergantung pada kebutuhannya
6. Hermeneutika hukum dapat digunakan kapan saja, karena objek kajiannya tidak saja berupa teks otoritatif, tetapi juga berupa peristiwa hukum, fakta hukum, ayat-ayat al-ahkam dalam kitab suci, doktrin hukum, dan hasil ijtihad hukum lainnya.	6. Interpretasi hukum digunakan pada saat teks hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada pengertiannya belum jelas, bermakna kabur/ganda, dan bila terjadi antinomi norm atau benturan norma. Sedangkan konstruksi hukum digunakan pada saat peraturan perundang-undangan belum ada/belum mengatur (<i>wet vacuum</i>).

sitivis dengan penafsiran gramatikal dan otentiknya, yang selama ini dianggap melanggengkan pemikiran patriarkhi. Kajian hermeneutik hukum mengajak para pengkaji hukum agar menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau para pencari keadilan sehingga kajian hermeneutik ini perlu bagi hakim yang dalam kesehariannya bertugas memaknai hukum, agar putusannya dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat. Letak penting dan kebaruan hermeneutika hukum terutama bagi hakim yaitu pada saat hakim menemukan hukum baik saat melakukan interpretasi hukum maupun konstruksi hukum. Pada saat melakukan interpretasi atas teks hukum/peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta hukumnya itu sendiri.

Proses penemuan hukum oleh para hakim dibedakan dalam 2 (dua) tahap. *Pertama*, tahap sebelum pengambilan keputusan (*ex ante*). Dalam teori penemuan hukum modern disebut

dengan *heuristika*, yaitu proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argumen pro kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lain untuk ditemukan yang paling tepat. *Kedua*, tahap setelah pengambilan keputusan (*ex post*). Dalam teori penemuan hukum modern disebut dengan *legitimasi*, yaitu pada tahap ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dan argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu putusan hukum tidak bisa diterima oleh forum hukum, berarti putusan itu tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya premis-premis yang baru harus diajukan dengan tetap berpegang pada penalaran *ax ante*, untuk meya-

kinkan forum hukum tersebut agar putusan tersebut dapat diterima.²⁶

Berkaitan dengan hermeneutika hukum sebagai alternatif penafsiran hukum bagi hakim untuk lebih menunjang putusan yang berkeadilan gender, maka dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan penerapan hermeneutika hukum model Paul Ricoeur. Hermeneutika Ricoeur menjelaskan bahwa ada relasi yang tidak sederhana atau *chaos/cair* di dalam proses interpretasi terhadap teks undang-undang. Bagi Ricoeur pembuat teks perundang-undangan memiliki batas yang jelas sebagai pembaca pertama, namun selanjutnya ia tidak dapat melakukan kontrol terhadap teks tersebut dengan “matinya penulis”. Matinya penulis bukan berarti penulis tidak penting, namun penulis hanyalah peletak batu pertama dimana selanjutnya proses penafsiran teks akan berlangsung tanpa peran serta penulis pertama tadi.²⁷

Pendapat Ricoeur tersebut dilandasi oleh pandangannya bahwa teks perundang-undangan merupakan pengertian bahasa (*discourse*) dalam arti “*event*” bukan “*meaning*”. Jika teks diartikan sebagai *meaning* maka makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan merujuk langsung kepada intonasi maupun gerak isyarat dari si pembicara sehingga hermeneutika tidak terlalu diperlukan mengingat ujaran yang disampaikan masih terikat kepada pembicara, sedangkan dalam pengertian *event* proses penafsiran teks perundang-undangan tidak akan terikat konteks semula, teks akan membangun makna baik dalam hubungan imajiner yang dibangun oleh teks perundang-undangan atau hubungan teks dengan teks lainnya sehingga hermeneutika sangat diperlukan mengingat teks perundang-undangan memiliki kemandirian dan totalitas.²⁸

Bagi Ricoeur teks merupakan manifestasi penuh dari diskursus, sehingga kemungkinan-kemungkinan bahasa sebagai keterbukaan ma-

nusia dapat ditangkap secara penuh, juga perkembangan dan perubahan arti dapat dilacak. Hanya dengan teks dialektika peristiwa dari mengandaikan dimensi baru. Hal ini berarti siapapun boleh menafsirkan teks perundang-undangan, yaitu siapa saja yang dapat membaca undang-undang, dan tidak terbatas ruang dan waktu, artinya bahwa dalam proses pembacaan perundang-undangan seorang pembaca tidak lagi masuk ke dalam teks untuk melakukan rekonstruksi psikologis kepada pembuat perundang-undangan, dan tidak juga menarik teks perundang-undangan ke dalam *pre-understanding* sendiri, menurut Ricoeur yang terjadi adalah seorang pembaca membuka dirinya di hadapan teks yang juga membuka dirinya. Makna sebuah teks tidak ada di balik atau di belakangnya, melainkan ada di depannya.²⁹ Sementara Gadamer memberikan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir/interpreter, yaitu: memenuhi *subtilitas inteligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), *subtilitas inteligendi applicandi* (ketepatan penerapan).³⁰

Lebih lanjut Ricoeur menjelaskan bahwa proses pembacaan perundang-undangan melalui tiga prosedur yaitu proses penjelasan (*explanation*), proses pemahaman/interpretasi (*understanding*), dan *depth semantic*.³¹ Proses keduanya baik penjelasan (*explanation*) atau pemahaman (*understanding*) tidak bekerja secara dikotomis dan tidak dapat dipisahkan. Pada (*explanation*) teks perundang-undangan dipandang sebagai *meaning* sebuah sistem tanda yang memiliki konstelasi internal yang baku dan objektif, sedangkan pada proses pemahaman/interpretasi teks (*understanding*) perundang-undangan menjadi *multi interpretable*, sehingga tidak mungkin ada objektivitas apalagi pembakuan.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

³⁰ Marthinus Mambaya, *op.cit.*

³¹ Proses penjelasan (*explanation*) adalah cara kerja yang menghubungkan metafor terhadap teks, yaitu pembakuan bahasa lisan kepada bahasa tulis, sedangkan pemahaman/interpretasi (*understanding*) adalah cara kerja teks ke metafor, yaitu transkripsi dari bahasa tulis ke bahasa lisan. *Depth semantic* adalah menempatkan prosedur satu dan dua ke dalam garis linier. Lihat dalam Anthon F. Susanto, *op.cit.*, hlm. 50.

²⁶ Jazim Hamidi dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *op. cit.*, hlm. 91.

²⁷ Anthon F. Susanto, “Interpretasi Teks Undang-Undang Menurut Kajian Hermeneutika Paul Ricoeur”, *Jurnal Hukum Hermeneutika*, Vol. 1 No. 2 Maret 2008, Cirebon: Fakultas Hukum UNSWAGATI, hlm. 48.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

Pada proses *depth semantic* maka analisis penjelasan (*explanation*) digunakan sebagai awal untuk mengkaji dimensi statis dari teks perundang-undangan, selanjutnya pemahaman/interpretasi (*understanding*) digunakan untuk menangkap makna kontekstual dari teks perundang-undangan tersebut. Dengan demikian maka proses penjelasan (*explanation*) adalah proses pertama yang bersifat kaku, namun proses penafsiran tidak berhenti pada makna pertama tersebut, melainkan bergeser ke pemaknaan kedua pemahaman/interpretasi (*understanding*) yang bersifat refleksi fenomenologis. Hal terakhir inilah yang disebut dengan pemaknaan secara kritis dan mendasar tentang fenomena yang berasal dari suatu pandangan hidup, filsafat hidup, atau pemikiran masyarakat pemilik simbol-simbol tertentu. Dari interpretasi itu diharapkan diperoleh proses pemaknaan eksistensial atau disebut sebagai dekonstruksi pemikiran subjektif masyarakat pemilik simbol.³²

Berdasarkan hak tersebut, pendekatan hermeneutik khususnya model penafsiran Paul Ricoeur dapat digunakan oleh hakim untuk menunjang terwujudnya keadilan gender sebab pendekatan ini penggunaannya secara holistik dan komprehensif dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasinya yang sejalan dengan metode yang diterapkan oleh feminis dalam memahami serta mengungkapkan kebenaran yaitu “pengalaman perempuan”. Hakim akan melakukan penalaran yang tidak biasa, yaitu salah satunya dengan menerapkan *feminist practical reasoning*, dengan cara membaca peraturan yang memadukan tidak saja penggunaan logika peraturan, namun juga logika sosial yang bertujuan memberi makna yang disesuaikan dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga penafsiran dapat menjadikan hukum menjalani proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat dipakai lagi untuk memahami kehidupan masa kini.³³

Penerapannya dalam proses persidangan yaitu ketika hakim melakukan penemuan hukum pada tahap sebelum pengambilan keputusan (*ex ante*) maka hakim akan melakukan perbincangan dan mendengarkan suara pengalaman yang tidak dikenal dari perempuan (*the unknown in women's experience*). Hal ini akan menyingkap sesuatu yang tidak diketahui (*by making known the unknown*) yang selama ini ada di wilayah privat atau pribadi. Dalam pandangan teori hukum feminis sistem peradilan pada saat berhadapan dengan perempuan baik mereka sebagai korban maupun sebagai pelaku, harus dapat mempertimbangkan pengalaman khusus perempuan dengan cara melakukan pemahaman atas perspektif perempuan.³⁴ Misalnya perempuan yang menjadi korban kekerasan, maka hakim dalam menemukan hukum melalui pendekatan hermenutik akan memaknai istilah kekerasan tidak sekedar tekstual belaka melainkan pada pemaknaan yang kritis bahwa kekerasan terjadi karena adanya diskriminasinya sistematis yang terjadi sebagai hasil ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan diskriminatif. Dari pemaknaan ini akan diperoleh proses pemaknaan eksistensial atau disebut sebagai dekonstruksi pemikiran subjektif masyarakat pemilik simbol (kaum laki-laki). Kemudian hakim akan menyelami pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan seperti dampak buruk diri korban baik secara fisik maupun psikologis.³⁵ Demikian juga pada perkara perempuan yang membunuh bayinya sendiri akibat dari hubungan gelap atau di luar

³⁴ *Ibid*, hlm. 93.

³⁵ Perempuan yang menjadi korban kekerasan seperti kekerasan fisik, seksual, *trafficking* akan mengalami trauma mendalam dan banyak kehilangan hak-haknya. Lihat dalam Dies Nurhayati, “Dampak Psikologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Perspektif Keadilan*, Vol. XII No. 3, September 2007, Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, hlm. 280. Lihat juga Ruby Hadiarty Johny, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. II No. 2, Mei 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED, hlm. 216; Fahmi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking di Kabupaten Karimun Kep. Riau”, *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 7 No. 1, 2007, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 17-26.

³² *Ibid*, hlm. 50-51.

³³ Niken Savitri, *op. cit.*, hlm. 103.

nikah yang mungkin disebabkan karena perasaan takut, bingung, malu, depresi dan lain-lain, maka hakim dalam memeriksa perkara tersebut perlu memahami psikologi perempuan itu yang tidak sepenuhnya menimpakan kesalahan kepadanya sehingga menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana.³⁶

Pemaknaan kritis terhadap teks perundang-undangan agar mencapai keadilan penting dilakukan oleh hakim dengan beberapa alasan. *Pertama*, teks hukum tidak berdiri sendiri akan tetapi harus dipahami maksud atau tujuan besar dari pembuat teks hukum tersebut; *kedua*, setiap teks hukum selalu memiliki tujuan dan objek yang ingin dicapainya, perlu melihat hubungan antara pasal dengan tujuan besar diberlakukannya peraturan tersebut; *ketiga*, adanya kemungkinan kesalahan-kesalahan teks atas suatu hukum karena berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat; dan *keempat*, berani mengkritik teks hukum untuk suatu kesempurnaan pelaksanaan hukum, menggali keadilan sekalipun di luar teks hukum demi keadilan, moral, hati nurani rakyat.³⁷

Pendekatan hermeneutik hukum untuk menggali makna hukum yang kritis memang bukan perkara yang sederhana bagi hakim sebab diperlukan kesiapan kepribadian hakim yang matang untuk melakukan *rule breaking* dengan mengasah dan memperluas kepekaan hati nurani dan aspek spiritual melalui *Prophetic Intelligence* (PI) dan *Emotional Spiritual Quotion* (ESQ). Penegak hukum khususnya hakim memerlukan konsep tersebut dalam setiap pembuatan keputusan hukum yang selalu diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sekaligus untuk mengatasi merosotnya moralitas penegak hukum yang sering menjadi sorotan publik.³⁸ Dengan

hal ini akan menciptakan seorang jurisdik yang *homo ethicus, homo juridicus, homo politicus*.³⁹

Meskipun dalam memutus perkara hakim harus melaksanakan secara kompromi tiga tujuan hukum, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional,⁴⁰ namun hakim harus memilih salah satu aspek tersebut untuk memutus perkara, dan tidak mungkin mencakupnya sekaligus dalam satu putusan (harmonisasi). Ibarat dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada (bergerak) diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu titik keadilan dan titik kepastian hukum, asas kemanfaatan berada diantaranya. Tiga aspek tersebut saling melengkapi satu dengan lain sekaligus juga bertentangan diantaranya,⁴¹ namun keadilan merupakan nilai yang terpenting, bahkan Plato menyebut keadilan sebagai nilai kebajikan yang tertinggi diantara nilai kebenaran,

ligence, emotional intelligence, adversity intelligence dan spiritual intelligence. Konsep ini bermanfaat untuk pengembangan kepribadian seseorang terutama yang berkecimpung dalam upaya penyelesaian masalah kemanusiaan. Lihat M. Syamsudin, “Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Legality* Vol. 15 No. 1, Maret-Agustus 2007, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hlm. 96-98. Lihat juga Suparno, “Mewujudkan Putusan Hakim yang Berkeadilan Melalui Konsep Emosional Spiritual Quotion”, *Jurnal Hukum* Vol. XVI No. 2, Juni 2006, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 233.

³⁹ *Homo ethicus* berarti seorang hakim wajib menjunjung tinggi etika. *Homo juridicus* berarti hakim harus memiliki logika dan wawasan yang luas. *Homo politicus* berarti seorang jurisdik harus peka terhadap kondisi sosial. Lihat dalam M. Purwadi, “Hukum Progresif Tak Selalu Postif”, *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. VII No. 2, September-Oktober 2012, Jakarta: Komisi Yudisial RI, hlm. 38-39.

⁴⁰ Lintang O. Siahaan, “Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-36 No. 1 Januari-Maret 2006, Jakarta: Fakultas Hukum UI, hlm. 38. Lihat juga Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 391 dan 395-396.

⁴¹ Lintang O. Siahaan dalam Hamidah Abdurrachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17 No. 3, Juli 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 483.

³⁶ Lihat dalam Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP.

³⁷ A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum UN-SOED, hlm. 341.

³⁸ *Prophetic Intelligence* (PI) merupakan konsep tentang kecerdasan kenabian yang diambil dari psikologi untuk mengukur tingkat kematangan kepribadian seseorang. *Prophetic Intelligence* (PI) merupakan pendekatan holistik di dunia psikologi yang menyatukan pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya yaitu *cognitive intel-*

hukum, dan moral: “*justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*”.⁴²

Ragam keadilan yang dapat dihadirkan oleh hukum menurut Werner Menski dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Terdapat empat pendekatan yang menghasilkan tiga lapisan keadilan. *Pertama*, pendekatan filosofis dengan *natural law*nya bermuara pada pemuliaan nilai kebenaran dan keadilan filsafati yang berhenti pada tataran pemikiran; *kedua*, pendekatan *legal positivism* dengan *state law*nya hanya menghasilkan keadilan formal/prosedural yang merupakan keadilan dalam lapisan pertama; *ketiga*, pendekatan *socio-legal* dengan *the living law*nya menghasilkan keadilan materil yang merupakan keadilan dalam lapisan kedua; dan *keempat*, pendekatan legal pluralisme (*pluralisme approach*) melalui penggabungan pendekatan *state (positive law)*, aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) dan *natural law (moral/ethic/religion)* yang merupakan keadilan dalam lapisan tertinggi (*perfect justice*).⁴³

Konsep mengenai keadilan itu sendiri beragam. Salah satunya konsep keadilan gender menurut kaum feminis, bahwa keadilan gender dapat terwujud jika di dalam sistem hukum memungkinkan “perbincangan” melalui metode “peningkatan kesadaran” (*conscious raising*) yaitu suatu sistem hukum yang demokratis yang memungkinkan setiap individu perempuan dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Pendefinisian perempuan sebagai “yang lain” (*the other, difference*) dari dunia yang telah ditata secara patriarkhis artinya ketika laki-laki membentuk dunianya, secara otomatis ia juga membentuk “dunia lain” agar dapat membedakan dirinya, akan tetapi sekaligus juga mengakui keberada-

an dan tidak menganggap sebagai anomali atau ancaman ataupun sesuatu yang inferior terhadap perempuan sebagai “yang lain” sehingga memiliki kedudukan setara.⁴⁴

Gagasan ini melahirkan gagasan bahwa identitas perempuan baik secara individual maupun secara bersama tidak homogen. “Musuh” perempuan tidak hanya patriarki tetapi juga kecenderungan menganggap setiap perempuan homogen. Pada titik inilah teori hukum feminis bergerak dari anggapan tentang hukum sebagai sistem peraturan, menjadi hukum sebagai sistem pengetahuan. Dengan menganggap hukum sebagai pengetahuan hukum bisa dibuat untuk melindungi dan memberdayakan mereka yang secara sosial potensial menjadi korban, dan bahkan untuk melakukan perlawanan balik terhadap berbagai upaya yang hendak menindasnya. Dengan cara ini hukum dapat menampung berbagai kebenaran pengetahuan tentang pengalaman dan identitas diri. Hanya teori hukum seperti ini yang sesuai dengan metode peningkatan kesadaran (*consciousness raising*) yang selama ini telah menjadi metode feminis.⁴⁵

Jika kita kembalikan kepada tujuan sebenarnya dibuatnya hukum untuk memberikan “*the greatest happiness of the greatest people*” maka keadilan substantiflah sebagai keadilan tertinggi yang hanya bisa dihadirkan melalui pendekatan *legal pluralism*. Menurut Werner Menski⁴⁶ sebagai pencetus pendekatan *legal pluralism (pluralisme approach)*, melalui pendekatan ini yang memperhatikan antara *state law (positive law)*, *living law* dan *natural law (moral/ethic/religion)* secara berimbang membuka ruang bagi hakim untuk melakukan terobosan-terobosan hukum guna mencapai keadilan yang tertinggi yaitu keadilan substantif. Keadilan substantif lebih menekankan pada isi atau substansi keadilan yang memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan.

Penutup

⁴² Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17 No. 2, April 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 224.

⁴³ Werner Menski menyatakan bahwa pendekatan legal pluralisme sebagai ‘*perfect justice as the result of an equilibrium between the various competing forces*. Lihat pada Werner Menski, 2006, *Comparative Law in a Global Context; The Legal Systems of Asia and Africa*, United Kingdom: Cambridge University Press, hlm. 186-187.

⁴⁴ Donny Danardono dalam Sulistyowati Irianto (ed), *op. cit*, hlm. 23-25.

⁴⁵ *Ibid*. hlm. 25-26.

⁴⁶ Menski, Werner, *op.cit*.

Hakim mempunyai peran yang besar, tidak hanya sebagai corong peraturan perundang-undangan tetapi dapat sebagai agen perubahan hukum sebagaimana dikemukakan aliran *sociological jurisprudence*. Hakim dapat menjadi *law as tool of social engineering*⁴⁷ terhadap penegakan hak-hak perempuan di pengadilan untuk mewujudkan keadilan gender. Salah satunya melalui hermeneutika hukum sebagai alternatif metode penemuan hukum ketika interpretasi hukum yang selama ini digunakan oleh hakim menggunakan metode konvensional yang kurang dapat memberikan keadilan gender. Hermeneutik hukum dapat dipahami sebagai “metode interpretasi atas teks-teks hukum” dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum harus selalu berhubungan dengan isi (kaedah hukumnya) baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum.⁴⁸

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, Hamidah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17 No. 3, Juli 2010. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII;
- Christianto, Hwian. “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 3, Oktober 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM;
- Fahmi. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking di Kabupaten Karimun Kep. Riau”. *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 7 No. 1, 2007. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
- Fakrulloh, Zudan Arif. “Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1, Maret 2005. Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum UMS;
- Hasanah, Uswatun. “Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40 No. 4, Oktober 2010. Jakarta: Fakultas Hukum UI;
- Irianto, Sulistyowati (ed). 2006. *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia;
- dan Lidwina Inge Nurtjahyo (ed). 2006. *Perempuan di Persidangan-Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;
- Johny, Ruby Hadiarty. “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas)”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2, Mei 2011. Purwokerto Fakultas Hukum UNSOED;
- Mambaya, Marthinus. “Hermeneutika Hukum (Sebuah Alternatif Penemuan Hukum Bagi Hakim)”. *Jurnal Hukum*, Vol. XVII Edisi Khusus 2007. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
- Menski, Werner. 2006. *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, United Kingdom: Cambridge University Press;
- Ni'mah, Zulfatun. “Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1, Pebruari 2012. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM;
- Nurhayati, Dies. “Dampak Psikologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”. *Jurnal Perspektif Keadilan*, Vol. XII No. 3, September 2007. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan;
- Nuswardani, Nunuk. “Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan Law and Legal Reform”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII;
- Oktoberina, Sri Rahayu dan Niken Savitri (eds). 2008. *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH*, Bandung: Refika Aditama;
- Purwadi, M. “Hukum Progresif Tak Selalu Positif”. *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. VII No.

⁴⁷ Peran sebagai *agent of change* harusnya menjadi parameter utama penilaian peningkatan kualitas kinerja seorang hakim agung. Bahkan, sepanjang hal tersebut mendatangkan kebaikan dan peningkatan kinerja Mahkamah Agung, maka ide hakim agung sebagai *agent of change* dapat diwajibkan menjadi misi pribadi hakim agung yang bersangkutan. Lihat dalam Nunuk Nuswardani, “Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law and Legal Reform”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 525.

⁴⁸ Jazim Hamidi dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *op. cit.*, *Butir-Butir Pemikiran...* hlm. 90.

- 2, September-Oktober 2012. Jakarta: Komisi Yudisial RI;
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas;
- Rismawati, Shinta Dewi. "Hermeneutika Hukum: Upaya Menangkap Makna Keadilan Dalam Teks (Sebuah Tawaran Alternatif dan Solutif)". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 7 No. 1 Oktober 2009. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus;
- Rochaeti, Nur. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 37 No. 1 Maret 2008. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP;
- Sarmadi, A. Sukris. "Membebaskan Positivism Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED;
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama;
- Shidarta. "Peragaan Pola Penalaran Hukum dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat". *Jurnal Yudisial*, Vol. III No. 3, Desember 2010. Jakarta: Komisi Yudisial RI;
- Siahaan, Lintong O. "Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-36 No. 1 Januari-Maret 2006. Jakarta: Fakultas Hukum UI;
- . *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. III No. 2 Oktober 2008, Jakarta;
- Suparno. "Mewujudkan Putusan Hakim yang Berkeadilan Melalui Konsep Emosional Spiritual Quotion". *Jurnal Hukum* Vol. XVI No. 2, Juni 2006, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
- Susanto, Anthon F. "Interpretasi Teks Undang-Undang Menurut Kajian Hermeneutika Paul Ricoeur". *Jurnal Hukum Hermeneutika*, Vol. I No. 2 Maret 2008. Cirebon: Fakultas Hukum UNSWAGATI;
- Sutiyo, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17 No. 2, April 2010. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII;
- Syamsudin, M. "Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan". *Jurnal Legality* Vol. 15 No. 1, Maret-Agustus 2007, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
- . "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM;
- . "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 18 No. Edisi Khusus, Oktober 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII;
- Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.